

**TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS POLSEK PAGAR JATI POLRES BENGKULU TENGAH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**RIDWAN NIL HAKIM
NPM. 2074201080**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

**TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS POLSEK PAGAR JATI POLRES BENGKULU TENGAH)**

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
DALAM MENYELESAIKAN PRORAM SARJANA HUKUM



DIAJUKAN OLEH:

**RIDWAN NIL HAKIM
NPM. 2074201080**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS POLSEK PAGAR JATI POLRES BENGKULU TENGAH)**

SKRIPSI

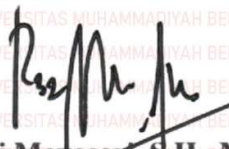
Hari : Jumat

Tanggal : 12 Juli 2024

Penyusun :

RIDWAN NIL HAKIM
NPM.2074201080

**Menyetujui :
Dosen Pembimbing**


Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
NIDN : 0211043601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Februari 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, SH., MH.
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)

2. Hendri Padmi, SH., MH.
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)

3. Riri Tri Mayasari, SH., MH.
NIDN. 0211048601
(Pembimbing)

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU



Dr. Rangga Jayanuarto, SH., MH.
NIP. 198501252011101099

MOTTO

Jika kami ingin sesuatu yang belum pernah kamu miliki,
Maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan.

Memulai dengan penuh keyakinan,
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung saya dan memberi saya motivasi :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Yusalwin, S.Pd dan Yurwanita, S.Pd yang telah memberi banyak motivasi, dukungan, serta do'a yang tulus kepada saya.
2. Terimakasih kepada saudara saya Briptu Rizky Hidayat, S.H dan Rafly Rahman Hakim Luti yang telah memberikan dukungan penuh setiap langkah kecil saya untuk maju melangkah.
3. Terimakasih kepada pacar saya Agsne Najwa Jannahta, S.Tr.IP yang terus memberikan semangat dan kasih sayang penuh kepada saya.
4. Terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang terus mendorong saya untuk lebih semangat.
5. Terimakasih kepada para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tak bosan-bosannya membimbing dan memberikan ilmu pengetahuannya.
6. Almamater ku tercinta, Skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridwan Nil Hakim
NPM : 2074201080
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLSEK PAGAR JATI POLRES BENGKULU TENGAH)”** merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 26 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Ridwan Nil Hakim
Npm.2074201080

**TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS
POLSEK PAGAR JATI POLRES BENGKULU TENGAH)**

ABSTRAK

Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah, dan Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah yaitu *Pertama*, Proses Pelaksanaan *restorative justice* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I; selanjutnya Pihak ke-II menyesali perbuatannya; Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II; Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain; kemudian apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia; Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan. *Kedua*, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sulitnya melaksanakan tugas dan kewajiban penyidik kepolisian dan mempunyai arti sehingga proses *restorative justice* mempunyai akibat positif dan negatif tergantung pada substansi variabel-variabel tersebut. Pengaruh yang meresahkan terhadap kepolisian ketika tidak ada keselarasan di antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, secara rinci yang menjadi factor penghambat dalam *restorative justice* tersebut antara lain; *pertama*, factor hukum itu sendiri (Produk hukum), *kedua*, factor penegak hukum (sumberdaya manusia kepolisian), *ketiga*, factor sarana dan prasarana (fasilitas penegakan hukum) *keempat*, factor dukungan Masyarakat (partisipasi dan kontrol), *kelima*, factor budaya hukum yang ada dimasyarakat. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia umumnya dan di Polsek Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hambatan, *Restorative Justice*

**A LEGAL REVIEW OF RESTORATIVE JUSTICE
IN ASSAULT CRIMES AT THE INVESTIGATION STAGE**
(Case Study At Pagar Jati Police Sector, Central Bengkulu Police Resort)

By:
Ridwan Nil Hakim

Supervisor:
Riri Tri Mayasari, S.H., M.H.

ABSTRACT

This study examines the implementation of restorative justice in assault crimes at the investigation stage at the Pagar Jati Police Sector, Bengkulu Tengah Police Resort, as well as the challenges encountered in its application. The restorative justice process follows these steps: The offender (second party) acknowledges having committed an assault against the victim (first party's child); expresses remorse for their actions; formally apologizes to the victim's family, which is then accepted; pledges not to repeat the offense against the victim or anyone else; and agrees to face legal consequences under Indonesian law if the offense is repeated. Once a settlement agreement is signed, both parties consider the matter resolved. Several factors influence the challenges faced by police investigators in carrying out their duties, which, in turn, affect the effectiveness of restorative justice. These challenges can have both positive and negative implications depending on various factors. A lack of alignment between values, norms, and behavioral patterns can create difficulties for law enforcement. This study employs a normative juridical research method. The key obstacles to restorative justice implementation include: (1) legal factors (existing legal framework), (2) law enforcement factors (police human resources), (3) infrastructure factors (availability of law enforcement facilities), (4) community support (public participation and oversight), and (5) the prevailing legal culture in society. These interrelated factors collectively shape the overall quality of law enforcement in Indonesia, particularly at the Pagar Jati Police Sector in Bengkulu Tengah Regency.

Keywords: *Implementation, Challenges, and Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Proposal penelitian berjudul: **“Tinjauan Hukum Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah)”**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 14 Maret 2025

Ridwan Nil Hakim
NPM: 2074201080

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN COVER II.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Restorative Justice</i>	8
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan	12
C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan	18
D. Tinjauan Umum Mengenai Posisi Kasus	22

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Sumber dan Data Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	50
D. Analisis Data.....	50
E. Jadwal Penelitian	51
F. Sistematika Penelitian.....	51

BAB IV. PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah 53
- B. Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah. 58

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran/Rekomendasi..... 72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk melindungi dan menciptakan rasa keadilan bagi semua orang dalam masyarakat untuk menjaga keteraturan. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia harus mampu menyelesaikan masalah hukum agar rakyatnya menikmati keadilan dan keamanan. Hukum pidana, yang termasuk dalam kategori hukum publik, adalah salah satu bidang hukum yang paling penting untuk penegakan keadilan di Indonesia.¹

Dengan demikian, setiap tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang merugikan pihak lain tidak hanya memberikan hak kepada korban tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara. Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang dengan sangat cepat, baik dalam hal jenis tindak pidana yang terjadi maupun jenis pelakunya, yang beragam dari berbagai usia dan golongan sosial. Dengan demikian, seharusnya ada undang-undang yang dapat menyelesaikan perkara atau tindak pidana tersebut.

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sekarang menjadi lembaga yang dapat diandalkan untuk mengembangkan berbagai pendekatan untuk

¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 156.

menyelesaikan kasus tindak pidana. Dua jalur utama penyelesaian perkara hukum dalam sistem peradilan saat ini adalah litigasi dan non-litigasi.² Saat ini, lebih sering dipilih jalur litigasi atau proses peradilan untuk menyelesaikan perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, tindakan tersebut seringkali tidak berhasil dan justru menimbulkan masalah baru. Misalnya, pola pemidanaan yang biasanya bersifat pembalasan dapat menyebabkan ketidakadilan, penumpukan perkara, dan seringkali mengabaikan hak-hak korban tindak pidana.

Selain itu, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi memiliki beberapa kekurangan. Ini termasuk proses yang panjang, membutuhkan banyak waktu, sumber daya, dan biaya. Selain itu, penyelesaian yang kaku ini tidak mampu memulihkan efek kejahatan dan seringkali tidak mewakili rasa keadilan yang seharusnya ada dalam masyarakat. Salah satu masalah yang muncul adalah kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai.

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dan negara, hukum pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban du

² Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, muncul mekanisme baru untuk penyelesaian kasus hukum pidana: metode non-litigasi. Metode ini disebut Restorative Justice.³ Dalam upaya untuk menyelesaikan perkara pidana, model penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Restorative Justice berfokus pada partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak dan mengembalikan keadaan seperti sebelum kejadian.

Di luar pengadilan, penyelesaian ini dilakukan melalui proses mediasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan satu sama lain. Fungsi adanya *Restorative Justice* adalah memberikan suatu pendekatan yang berbeda dalam proses memahami dan menangani suatu tindak pidana, semua pihak yang terlibat dalam Restorative Justice tahu bahwa ada tindak pidana yang sama. Namun, proses penyelesaiannya berbeda dari mekanisme yang ada dalam sistem peradilan saat ini. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung dalam mencari solusi yang adil tanpa melalui proses pengadilan. Metode ini lebih menekankan pada percakapan, pemulihan hubungan, dan upaya untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran.⁴

³ Lihat Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴ M. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua. Hlm 58.

Tujuan Restorative Justice adalah untuk menyediakan penyelesaian perkara pidana yang lebih cepat, efektif, dan hemat biaya sambil mempertahankan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, mekanisme ini bertujuan untuk mencegah pihak yang terlibat distigmatisasi. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Beberapa persyaratan materiil dan formil harus dipenuhi sebelum mekanisme Restorative Justice dapat digunakan. Mereka harus tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak menyebabkan konflik atau memecah belah negara, tidak radikal atau separatis, dan tidak melakukan tindak pidana yang mengancam nyawa atau keamanan negara.⁵ Namun, persyaratan formal dari Restorative Justice termasuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak—kecuali dalam kasus pelanggaran narkoba. Dengan pengecualian pelanggaran narkoba, pelaku dan korban juga harus dilindungi. Hal ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kasus, baik pelaku maupun korban, dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan selama proses penyelesaian perkara.⁶

Berkaitan dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang pernah terjadi dari tahun ketahun di lingkungan Polsek Pagarjati adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

⁵ Lihat Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁶ Lihat Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

No	Jumlah Kasus	Tahun	Keterangan
1	3	2021	<i>Penganiayaan</i>
2	4	2022	<i>Penganiayaan</i>
3	6	2023	<i>Penganiayaan</i>

Sumber: Reskrimum Polsek Pagarjati

Adapun *Restorative Justice* yang pernah ditangani oleh pihak Polsek Pagarjati dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2. Data Proses *Restorative Justice* yang terjadi di Polsek Pagarjati

No	Jumlah Kasus	Tahun	Keterangan
1	1	2021	<i>Restorative Justice</i>
2	2	2022	<i>Restorative Justice</i>
3	3	2023	<i>Restorative Justice</i>

Sumber: Reskrimum Polsek Pagarjati

Berkaitan dengan salah satu kasus penganiayaan terjadi kronologisnya bermula dari kegiatan malam tahun baruan, dimana berawal dari cek-cok mulut antara SAKIM dan SAEFUL yang bertetangga, karena adanya teguran untuk mengecilkan volume suara karaoke yang dilakukan, berselang beberapa waktu kemudian bergantian saling tegur diantara keduanya mengakibatkan keributan yang berujung penganiayaan dengan pemukulan balok oleh SAEFUL terhadap SAKIM, yang kemudian menjadi kasus yang ditangani oleh Polsek untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme *Restorative Justice*.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah)”** dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah?
2. Bagaimanakah Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui dan memahami Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan pada Polsek Pagar Jati Polres Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam memperluas pemahaman secara teoretis dan praktis tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem

peradilan pidana, khususnya dalam hal penyelesaian kasus pidana melalui mekanisme keadilan restoratif. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang lebih efisien untuk menangani tindak pidana dengan cara yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu memperbaiki Indonesia sebagai negara hukum, khususnya dalam hal penyelesaian perkara pidana. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses keadilan restoratif, proses peradilan pidana diharapkan lebih efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.